



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jln. Jend. Sudirman No. 536 Sago Telp. (0756) 7464130 Fax. (0756) 7464057

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAKU PENGGUNA BARANG

Nomor : 600/ **009** / Kpts/ PUTR-PS/ I / 2018

Tentang

PENUNJUKAN PANITIA PENELITIAN PELAKSANAAN KONTRAK KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya Pelaksanaan Kontrak Kegiatan yang dikerjakan pada Tahun Anggaran 2018 oleh Penyedia Jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu dibentuk Panitia Penelitian Pelaksanaan Kontrak.
- b. bahwa untuk Penunjukan Panitia Penelitian Pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jjs Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958,
Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Serta perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 54 Tahun 2016 tanggal 28 Nopember 2016 tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/ 68 / Kpts/BPT-PS/2018 tanggal 17 Januari 2018, **Tentang** Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/14/Kpts/BPT-PS/2018 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
- Kedua : Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut;
- a. Meneliti apabila terjadi perubahan kontrak yang sifatnya mendasar antara lain : perubahan desain dan spesifikasi, kuantitas, biaya, waktu pelaksanaan, dan lain-lain yang dipandang perlu;
 - b. Membuat berita acara hasil penelitian perubahan kontrak;
 - c. Mengusulkan saran dan tindak lanjut yang perlu dilakukan kepada PA/ KPA dan PPTK atas penelitian tersebut diatas;
 - d. Panitia dinyatakan bubar apabila telah selesai melaksanakan tugasnya.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 sepanjang tersedia.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Painan
Pada tanggal : 18 Januari 2018

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



ERASUKMA MUNAF, ST., MM

Pembina Tk. I

NIP. 19720925 199803 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Sdr. Kepala Bidang dan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
6. Sdr. Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak di Painan;
7. Sdr. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan
8. Sdr. Bendahara/ Pemegang Kas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
9. Arsip.

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/ 68 / Kpts/BPT-PS/2018 tanggal 17 Januari 2018, **Tentang** Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/14/Kpts/BPT-PS/2018 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
- Kedua : Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut;
- a. Meneliti apabila terjadi perubahan kontrak yang sifatnya mendasar antara lain : perubahan desain dan spesifikasi, kuantitas, biaya, waktu pelaksanaan, dan lain-lain yang dipandang perlu;
 - b. Membuat berita acara hasil penelitian perubahan kontak;
 - c. Mengusulkan saran dan tindak lanjut yang perlu dilakukan kepada PA/ KPA dan PPTK atas penelitian tersebut diatas;
 - d. Panitia dinyatakan bubar apabila telah selesai melaksanakan tugasnya.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 sepanjang tersedia.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Painan
Pada tanggal : Januari 2018

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



ERASUKMA MUNAF, ST., MM

Pembina Tk. I

NIP. 19720925 199803 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Sdr. Kepala Bidang dan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
6. Sdr. Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak di Painan;
7. Sdr. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan
8. Sdr. Bendahara/ Pemegang Kas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
9. Arsip.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESIR SELATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: 600/009 / Kpts/ PUTR-PS /II/ 2018

: 18 Januari 2018

: Pembentukan Panitia Peneliti Kontrak Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2018.

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	6
1	HENDRAYANI, ST 19660807 199203 1 007	Kepala Seksi Kebersihan	Ketua	Seluruh Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Ta. 2018
2	BOBBY SOERYATMOJO, ST 19771219 200604 1 002	Kepala Seksi Perencanaan Keiptakaryaan	Anggota	
3	GUSTATI NINGSIH, ST 19810830 201502 2 016	Staf Pembangunan Jalan dan Jembatan	Anggota	

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESIR SELATAN

ERASUKMA MUNAF, ST., MM

Pembina Tk. I

Pembina. Nlp. 19720925 199803 1 003

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESIR SELATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: 600009 / Kpts/ PUTR-PS // 2018

: 18 Januari 2018

: Pembentukan Panitia Peneliti Kontrak Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2018.

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	6
1	HENDRAYANI, ST 19660807 199203 1 007	Kepala Seksi Kebersihan	Ketua	Seluruh Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Ta. 2018
2	BOBBY SOERYATMOJO, ST 19771219 200604 1 002	Kepala Seksi Perencanaan Keciaptakarya	Anggota	
3	GUSTATI NINGSIH, ST 19810830 201502 2 016	Staf Pembangunan Jalan dan Jembatan	Anggota	

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESIR SELATAN

ERASUKMA MUNAF, ST., MM

Pembina Tk. I

Pembina. Nip. 19720925 199803 1 003